



Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing

Januar Dwi Irawan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: work.januardwiirawan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 04, 2024

Approved Desember 10, 2024

Keywords:

TKDN, Investasi Asing, Regulasi

ABSTRACT

The policies regarding the Domestic Component Level (TKDN) are designed to promote the use of local products and enhance the competitiveness of domestic industries. By requiring companies to incorporate local components in their production processes, the government aims to strengthen the economy and reduce Indonesia's dependence on imported goods. However, the implementation of this policy not only affects domestic industries but also significantly influences foreign investors' decision-making when considering investments in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the Indonesian government's TKDN policy on foreign investors' investment decisions, using a normative-empirical qualitative approach. This approach involves examining the legal framework and observing the reactions and interactions resulting from the law's implementation. The method is intended to provide a more comprehensive understanding of foreign investors' perspectives on the TKDN policy. The findings indicate that, while the potential increase in the use of domestic products could support economic growth, challenges arise in complying with the provisions of the TKDN regulation, often creating obstacles for foreign investors. For instance, uncertainty regarding the required criteria and the administrative complexities involved can cause hesitation among foreign investors when making investment decisions. Therefore, a thorough understanding of the TKDN policy's impact is crucial for stakeholders to effectively strategize and create a conducive investment climate that balances promoting local industries with attracting foreign investors.

ABSTRAK

Kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dirancang untuk mendorong penggunaan produk lokal serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dengan mewajibkan perusahaan untuk memanfaatkan komponen lokal dalam produksinya, pemerintah berharap dapat memperkuat perekonomian dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap industri dalam negeri, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan investor asing dalam berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terkait TKDN terhadap pengambilan keputusan investasi oleh investor asing, dengan pendekatan kualitatif secara normatif-empiris dengan mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan serta mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi akibat penerapan undang-undang tersebut. Metode tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perspektif investor asing terhadap kebijakan TKDN. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan dalam penggunaan produk dalam negeri yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terdapat tantangan yang timbul dalam pemenuhan ketentuan dalam regulasi TKDN, dimana hal tersebut seringkali menjadi hambatan bagi investor asing. Sebagai contoh, ketidakpastian mengenai kriteria yang harus dipenuhi dan kompleksitas administratif dapat memunculkan keraguan investor asing dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kebijakan TKDN ini penting bagi pemangku kepentingan agar dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan seimbang antara meningkatkan industri lokal dan daya tarik investor asing.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Januar Dwi Irawan. (2024). Pengaruh Regulasi Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2508-2520. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3460>

PENDAHULUAN

Salah satu penggerak utama dalam membangun ekonomi nasional adalah sektor industri. Hal tersebut dikarenakan bahwa sektor industri berkontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa. Selain itu, memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan daya saing nasional.

Dalam pidatonya tentang Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia, Suatu Harapan dan Tantangan, Muchammad Zaidun menyampaikan bahwa investasi merupakan elemen penting bagi sebuah negara, karena berfungsi sebagai motor utama yang menggerakkan roda perekonomian, memungkinkan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Investasi akan memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyatnya apabila pemerintah mampu merumuskan kebijakan investasi yang sejalan dengan mandat konstitusi. Kebijakan investasi tersebut harus didasarkan pada fondasi filosofis dan hukum yang kuat dan jelas, agar memberikan panduan yang efektif. Kebijakan investasi dapat dianalogikan sebagai cahaya penuntun, menunjukkan arah yang harus diambil, serta sebagai peta jalan yang menentukan bagaimana investasi harus dilakukan dan aturan-aturan apa yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan dengan aman. Dengan kebijakan yang tepat, investasi dapat berjalan dengan lancar, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mekanisme investasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam sektor penanaman modal bertujuan untuk memberikan perlakuan yang setara kepada penanam modal domestik dan asing, sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Salah satu cara untuk melakukan penanaman modal dimulai melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Dalam proses pengadaan ini, Pemerintah Republik Indonesia mengharuskan penggunaan produk lokal sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan kebijakan TKDN tersebut, pemerintah berharap

untuk meningkatkan usaha dalam negeri, UMKM, Koperasi, sehingga pengusaha dalam negeri mampu bersaing dengan pengusaha luar negeri.

Pengaturan TKDN dalam tender internasional menciptakan dilema. Meskipun bertujuan untuk melindungi produk lokal dan meningkatkan daya saing industri domestik, kebijakan ini dapat menurunkan minat investasi asing di Indonesia, berdampak negatif pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta posisi Indonesia dalam perdagangan global. Selain itu, penghitungan TKDN dianggap subjektif dan kurang memiliki standar yang jelas. Pelaku usaha asing melihat situasi ini secara negatif karena mengurangi peluang mereka untuk memenangkan tender dan menambah kompleksitas dalam proses penawaran pada tender atau seleksi internasional.

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian yang membahas dampak penerapan kebijakan TKDN, seperti penelitian Dinar Ajeng Ravianti yang menganalisis pengaruh TKDN terhadap iklim investasi di sektor energi surya di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan TKDN justru menghambat iklim investasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Selain itu, terdapat penelitian oleh Esty Hayu Dewanti tentang Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirement) di Indonesia dan hubungannya dengan perjanjian internasional di bidang investasi berfokus pada penerapan kebijakan tersebut yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional (national treatment) yang tercantum dalam Pasal III, 4 GATT dan Paragraf I A Lampiran TRIMs. Prinsip national treatment mengharuskan perlakuan yang setara antara investor asing dan lokal, serta investasi asing. Oleh karena itu, kebijakan local content dianggap diskriminatif terhadap barang impor dan perlu dihapuskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam TRIMs.

Dari latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini mengidentifikasi dua pertanyaan yang akan dianalisis. Pertama, bagaimana pengaturan kewajiban TKDN di Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh kebijakan TKDN terhadap pengambilan keputusan investasi oleh investor asing?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan kebijakan TKDN di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami pengaruh kebijakan TKDN terhadap pengambilan keputusan investasi oleh investor asing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, di mana fokus penelitian ini adalah mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan serta mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi akibat penerapan undang-undang tersebut. Kategori data atau studi kasus yang diangkat adalah kategori non-judicial case study, yaitu pendekatan penelitian yang tidak terkait dengan pengadilan dan merupakan masalah hukum yang belum selesai atau masih berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Mengenai Investasi

Teori-teori ekonomi pembangunan yang digunakan sebagai dasar bagi kebijakan hukum investasi sering kali mencakup pandangan yang beragam. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Neo-Classical Economic Theory*

Teori yang berpendapat bahwa Foreign Direct Investment (FDI) memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di negara penerima investasi (host country). Menurut Sherif H. Seid, yang mengutip pandangan Sornarajah, ada beberapa faktor saling terkait yang mendukung pandangan ini. Pertama, investor asing biasanya membawa modal yang signifikan ke negara penerima. Modal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya ekonomi di negara tersebut. Kedua, aliran modal yang dihasilkan oleh FDI, bersama dengan reinvestasi dari keuntungan, dapat meningkatkan total tabungan nasional, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas ekonomi lokal. Terakhir, pendapatan pemerintah juga meningkat melalui penerimaan pajak dan berbagai bentuk pembayaran lainnya, yang berasal dari aktivitas ekonomi yang diciptakan oleh investasi asing. Fakta tersebut menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa oleh investor ke host country juga berperan dalam mendorong penggunaan modal domestik, memungkinkan pelaku usaha lokal untuk memanfaatkannya dalam berbagai sektor usaha. Sejalan dengan kesimpulan yang diutarakan oleh Sornarajah, dapat disimpulkan bahwa investasi asing secara keseluruhan memberikan manfaat bagi negara penerima. Dengan masuknya investasi asing, maka negara tersebut memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan, dimana pada akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. *Dependency Theory*

Teori ini bertentangan dengan pandangan ekonomi klasik, dengan menyatakan bahwa investasi asing tidak banyak berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara penerima. Sebaliknya, investasi asing justru menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperparah ketimpangan pendapatan. Menurut teori ini, alih-alih membantu, investasi asing memperkuat ketergantungan ekonomi negara penerima pada pihak asing, yang pada akhirnya menghalangi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Teori ini menganggap Foreign Direct Investment (FDI) sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara penerima dan kebebasan dalam pengembangan sosial-budaya. Investasi asing sering disertai perluasan yurisdiksi yang memungkinkan investor asing memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan lokal. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan politik asing dan mengurangi kemandirian politik serta sosial-budaya negara tersebut.

3. *The Middle Path Theory*

Dalam sebuah studi mengenai multinational corporations (MNCs), Sornarajah menyimpulkan bahwa MNCs dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan global dan memberikan manfaat bagi ekonomi lokal melalui aliran modal, transfer teknologi, penciptaan tenaga kerja baru, dan peluang ekspor. Temuan ini menantang pandangan yang menganggap investasi asing melalui MNCs selalu berbahaya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya efek negatif dari investasi asing yang perlu diperhatikan. Sebagai konsekuensinya, banyak negara berkembang yang mengimplementasikan regulasi yang mencakup penapisan dalam perjanjian serta pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini, investasi asing memiliki dampak negatif terhadap negara penerima (host country), sehingga negara tersebut perlu bersikap hati-hati dan bijaksana. Pendekatan yang bijak ini dapat diwujudkan dengan merancang kebijakan regulasi yang adil dan seimbang.

4. *State/Government Intervention Theory*

Beberapa argumen yang mendasari intervensi negara dalam transformasi ekonomi meliputi: a) mengoreksi kegagalan pasar; b) mendorong pembangunan industri ketika pasar tidak mampu; dan c) mengatasi keterlambatan industrialisasi. Teori ini menekankan pentingnya peran negara yang otonom dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan investasi, serta mengintervensi pasar untuk mengatasi ketimpangan. Selain melindungi industri baru dan kepentingan masyarakat, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor, termasuk investor asing.

Di sisi lain, penentuan kebijakan hukum investasi juga dipengaruhi oleh berbagai teori yang lebih memfokuskan pada kepentingan dan motivasi pengusaha transnasional atau perusahaan multinasional (MNCs). Teori-teori ini dikenal sebagai teori perusahaan transnasional yang berkaitan dengan investasi asing. Dalam kelompok teori ini, terdapat delapan teori yang sering dibahas dalam konteks hukum investasi, terutama mengenai investasi asing, yaitu: a. teori organisasi internasional; b. teori siklus hidup produk Vernon; c. teori global horizon; d. teori ketidaksempurnaan pasar; e. teori biaya transaksi atau internalisasi; f. teori lokasi; g. teori risiko pertukaran; h. teori eklektik Dunning.

Secara keseluruhan, teori-teori ini menjelaskan motivasi dasar dan kepentingan yang menjadi pertimbangan bagi investor asing ketika melakukan investasi di luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi ini meliputi:

1. Keunggulan perusahaan;
2. Struktur pasar, ketidaksempurnaan pasar, dan perluasan pasar;
3. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja;
4. Pertimbangan risiko, termasuk stabilitas politik dan hukum;
5. Biaya transaksi, serta kemudahan terkait pajak dan perizinan;
6. Kebijakan negara tuan rumah; dan
7. Kebijakan pemerintah di negara asal investor.

Menyusun kebijakan investasi di negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan karena adanya tarik-menarik kepentingan antara negara tuan rumah dan para investor, yang memiliki pertimbangan dan motivasi yang berbeda. Hal ini sering menyebabkan kebijakan hukum investasi yang ditetapkan terasa tidak efektif, dengan hambatan yang dirasakan oleh calon investor dan investor yang sudah ada. Dilema ini perlu dihadapi secara hati-hati agar kebijakan hukum dapat menjadi kuat dan efektif, serta mampu mengantisipasi risiko yang mungkin muncul terkait dengan pilihan kebijakasn investasi untuk kepentingan investor domestik maupun asing.

Pengaturan Kebijakan TKDN di Indonesia

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Indonesia merupakan langkah krusial dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, khususnya oleh Kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi yang ada di dalam negeri. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada produk asing dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Produk dalam negeri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, mencakup barang dan jasa, termasuk desain dan rekayasa, yang dihasilkan oleh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. Produk ini harus melibatkan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.

Kebijakan ini tidak hanya fokus pada produk yang dihasilkan, tetapi juga proses yang melibatkan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, Indonesia menyadari pentingnya investasi untuk kemajuan ekonomi, tetapi juga menghadapi tantangan terkait kemandirian industri. Kemandirian ini krusial agar negara tidak terlalu bergantung pada investasi asing, sehingga dapat menciptakan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun investasi asing membawa banyak manfaat, seperti transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja, namun ketergantungan yang berlebihan dapat mengancam keberlangsungan industri lokal dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, industri dalam negeri juga perlu beradaptasi. Perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi, dan persaingan pasar memerlukan respons yang cepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, industri lokal dapat meningkatkan efisiensi operasional dan merespons kebutuhan pasar dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung pelatihan dan pendidikan tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi.

Selain itu, menciptakan kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk lokal sangatlah penting. Kampanye yang mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dapat membantu memperkuat posisi industri lokal. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui media sosial, iklan, dan program edukasi. Ketika masyarakat mulai menghargai produk dalam negeri, permintaan yang lebih besar akan muncul dan mendorong pertumbuhan industri lokal.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam memperkuat industri dalam negeri. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya akan mencapai kemandirian ekonomi, tetapi juga dapat memposisikan diri sebagai pemain penting dalam perekonomian global yang kompetitif.

Ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia diatur dalam berbagai bentuk perundang-undangan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Secara umum, TKDN merupakan syarat yang ditetapkan oleh negara untuk memaksimalkan potensi investasi asing yang masuk. Kebijakan ini menuntut para investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa, menggunakan bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri, serta memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek mereka.

Aturan mengenai TKDN ini secara luas diterapkan di negara-negara berkembang dan dikenal secara internasional sebagai Local Content Requirements (LCR). LCR bertujuan untuk mendorong pengembangan dan perlindungan industri domestik, sehingga potensi ekonomi lokal dapat dimaksimalkan. Konsep ini juga sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Pentingnya regulasi TKDN dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif ekonomi, regulasi ini bertujuan untuk memperkuat basis industri dalam negeri. Dengan mewajibkan penggunaan produk lokal, pemerintah berusaha untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendorong inovasi di sektor industri. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Kedua, dari sudut pandang kebijakan, TKDN mencerminkan kewenangan dan tanggung jawab negara untuk mengatur peristiwa hukum dan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya.

Negara memiliki hak yurisdiksi yang mutlak dan eksklusif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pengaturan tentang investasi. Dengan demikian, regulasi TKDN menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mengelola hubungan antara pemerintah, investor asing, dan industri lokal.

Namun, penerapan kebijakan TKDN tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Pertama, regulasi ini sering kali dianggap sebagai hambatan bagi investor asing. Banyak pelaku usaha asing menganggap bahwa syarat-syarat yang dikenakan dapat mengurangi daya tarik investasi di Indonesia, karena mengharuskan mereka untuk mematuhi berbagai persyaratan yang kompleks. Hal ini dapat berpotensi mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor tertentu.

Kedua, ada masalah terkait dengan pengukuran dan penilaian TKDN itu sendiri. Banyak pihak menganggap bahwa proses penghitungan TKDN masih terkesan subjektif, tanpa standar yang jelas dan transparan. Ketidakpastian mengenai berapa banyak konten lokal yang harus digunakan dapat menciptakan kebingungan di kalangan investor dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyempurnakan dan menstandarisasi metode penghitungan TKDN agar lebih dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.

Di sisi lain, Indonesia juga menyadari pentingnya menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, perlu ada keseimbangan antara perlindungan terhadap produk lokal dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi investasi asing. Ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, asosiasi industri, dan lembaga internasional, untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga tidak bisa diabaikan. Investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, menciptakan kerja sama yang baik antara perusahaan asing dan lokal sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, regulasi TKDN di Indonesia memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi investasi asing sekaligus melindungi dan mengembangkan industri lokal. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, dengan pendekatan yang tepat, termasuk dialog antara berbagai pemangku kepentingan dan penyempurnaan regulasi, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemandirian industri dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia memiliki beragam ketentuan yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri lokal. Kebijakan ini mengatur pengadaan barang dan jasa dalam berbagai sektor, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk asing. Secara keseluruhan, penerapan TKDN tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif tetapi juga sebagai alat strategis untuk memajukan ekonomi lokal.

Salah satu contoh regulasi spesifik mengenai TKDN adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Peraturan ini memberikan panduan yang

jelas tentang cara menghitung nilai TKDN untuk industri kecil. Dalam pasal 2 dan pasal 3, diuraikan beberapa komponen yang menjadi dasar penghitungan nilai TKDN, yang mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Bahan/material langsung: Kontribusi bahan atau material langsung terhadap nilai TKDN untuk industri kecil ditetapkan sebesar 24%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari nilai tambah yang dihasilkan dalam proses produksi harus berasal dari bahan-bahan yang diproduksi dalam negeri.
2. Tenaga kerja langsung: Sebagai faktor penting dalam produksi, kontribusi tenaga kerja langsung ditetapkan sebesar 10%. Hal ini menekankan pentingnya peran tenaga kerja lokal dalam pengembangan industri kecil, sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat.
3. Biaya tidak langsung pabrik: Kontribusi biaya tidak langsung, seperti overhead pabrik, diatur sebesar 4%. Ini mencakup biaya operasional yang tidak langsung terkait dengan produksi, tetapi tetap esensial untuk menjaga kelangsungan operasional industri kecil.
4. Biaya untuk pengembangan: Terakhir, biaya yang dialokasikan untuk pengembangan ditetapkan sebesar 2%. Ini mencerminkan komitmen untuk investasi dalam inovasi dan peningkatan kapasitas produksi, yang penting untuk daya saing jangka panjang industri kecil.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan para investor, baik lokal maupun asing, dapat lebih memahami kewajiban mereka dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kebijakan TKDN ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur industri yang kuat dan berkelanjutan.

Penerapan TKDN juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kebijakan ekonomi nasional. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan menciptakan basis industri yang lebih robust. Di sisi lain, perlu diingat bahwa terlalu banyak pembatasan dalam bentuk regulasi dapat mengakibatkan hilangnya minat investasi asing, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap industri domestik dan tetap menjaga daya tarik investasi asing.

Dengan pendekatan yang hati-hati, diharapkan kebijakan TKDN dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Regulasi yang jelas dan konsisten akan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi dampak kebijakan ini, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tujuan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dapat tercapai. Di sinilah peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerangka regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamika pasar global, sambil tetap menjaga fokus pada pengembangan industri dalam negeri.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in vitro*, diatur beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan nilai TKDN, terutama untuk produk-produk yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Pasal 4 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa penghitungan TKDN terdiri dari dua komponen utama. Pertama, aspek manufaktur diberi bobot sebesar 80% dari total nilai TKDN. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai TKDN ditentukan oleh seberapa banyak produk tersebut diproduksi di dalam negeri, menggunakan bahan baku lokal, serta melibatkan proses produksi yang dilakukan di Indonesia. Komponen ini penting karena

mencerminkan kapasitas industri lokal dalam memproduksi alat kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian dalam penyediaan barang-barang penting untuk kesehatan masyarakat. Kedua, aspek pengembangan diberi bobot sebesar 20% dari total nilai TKDN. Komponen ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk alat kesehatan. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan tidak hanya berkontribusi pada penciptaan produk yang lebih baik tetapi juga mendorong pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan strategi nasional untuk memajukan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kemampuan inovatif lokal.

Implementasi aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor alat kesehatan di dalam negeri. Dengan memberikan bobot lebih pada aspek manufaktur, diharapkan perusahaan-perusahaan lokal akan lebih terdorong untuk memproduksi alat kesehatan secara mandiri. Ini penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk berpotensi mengeksport produk ke pasar internasional, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, peraturan ini mencerminkan suatu langkah strategis untuk menjaga kualitas dan keamanan alat kesehatan yang beredar di masyarakat. Dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri, pemerintah berusaha memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan, serta meminimalkan risiko terkait dengan ketergantungan pada produk impor yang mungkin tidak selalu terjamin keamanannya.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa peraturan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung industri dalam negeri tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi konsumen. Dengan mempromosikan penggunaan produk lokal dan meningkatkan kualitas alat kesehatan yang diproduksi di Indonesia, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan bahwa sektor alat kesehatan di Indonesia akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian terhadap implementasi dan pemantauan yang efektif dari peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Implementasi persentase TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di setiap sektor bervariasi dan sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, ketersediaan industri yang ada di dalam negeri memainkan peran krusial dalam menentukan seberapa besar TKDN dapat diterapkan. Jika industri lokal mampu memenuhi kebutuhan produksi, maka persentase TKDN dapat ditingkatkan. Selanjutnya, ketersediaan komponen juga menjadi pertimbangan utama. Jika komponen lokal tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hal ini akan meningkatkan proporsi TKDN.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan apakah barang yang diproduksi merupakan kombinasi dari barang dan jasa. Dalam hal ini, penghitungan biaya tenaga kerja juga tidak bisa diabaikan, karena ini mempengaruhi total biaya produksi. Terakhir, perbandingan antara biaya produksi yang dihitung setelah dikurangi biaya komponen luar dan biaya produksi itu sendiri sangat penting untuk mendapatkan angka TKDN yang akurat. Semua faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan implementasi TKDN yang efektif di berbagai sektor industri di Indonesia.

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia dalam iklim investasi mencerminkan upaya untuk memaksimalkan manfaat investasi asing bagi ekonomi lokal. Seperti yang diungkapkan oleh M. Sornarajah, terdapat sejumlah persyaratan yang dapat ditemui dalam undang-undang investasi asing di berbagai negara. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi asing tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat lokal. Salah satu persyaratan utama yang sering diterapkan adalah mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja lokal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bahwa investasi asing dapat menciptakan peluang kerja yang lebih banyak bagi masyarakat setempat, sekaligus memfasilitasi transfer keterampilan dan pengetahuan yang penting bagi pengembangan kapasitas lokal. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di negara-negara berkembang, di mana pengangguran dan kurangnya keterampilan merupakan tantangan signifikan.

Selain itu, ada pula persyaratan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Ini mencakup adaptasi produk asing agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar domestik. Dengan cara ini, perusahaan asing tidak hanya memasuki pasar lokal, tetapi juga berkontribusi pada inovasi dan pengembangan industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, kebijakan TKDN mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendahulukan kepentingan nasional dan memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga menunjukkan bahwa negara-negara, terutama yang sedang berkembang, berusaha untuk mengimbangi antara menarik investasi asing dan melindungi serta mengembangkan industri lokal.

Pengaruh Kebijakan Regulasi TKDN Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Asing

Salah satu contoh investor asing yang berinvestasi di Indonesia adalah bank asing yang memberikan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia baik melalui pinjaman maupun hibah. Dalam pengajuan pinjaman, pemberi pinjaman (Lender) biasanya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan masing-masing. Sebagai contoh, Japan International Cooperation Agency (JICA) menggunakan panduan *Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans*. Pada Bagian 1, General Section 1.01 Introduction nomor (2), dinyatakan bahwa pedoman ini mengatur ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh Peminjam dalam melakukan pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh Japanese ODA Loans.

Ketika pemerintah atau BUMN di Indonesia, ingin memperoleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membangun infrastruktur, mereka harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh JICA. Pinjaman tersebut biasanya dalam bentuk Japanese ODA Loans (Official Development Assistance Loans), yang merupakan pinjaman lunak untuk proyek pembangunan yang diberikan kepada negara berkembang dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan pinjaman komersial.

Salah satu prinsip utama dalam penggunaan pinjaman ini adalah bahwa dana yang diperoleh harus digunakan secara efisien, dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi yang matang. Pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut harus dilakukan dengan proses yang transparan, yang berarti setiap tahapan pengadaan harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana. Efisiensi di sini juga berarti memastikan bahwa dana yang digunakan dapat menghasilkan hasil maksimal dengan biaya yang serendah mungkin, tanpa mengorbankan kualitas.

Selain itu, aspek non-diskriminasi dalam pengadaan juga sangat ditekankan dalam pedoman JICA. Ini berarti, dalam pelaksanaan tender, semua peserta lelang yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa adanya perlakuan yang tidak adil berdasarkan asal negara, status, atau faktor lainnya. Dengan demikian, proyek pembangunan yang dibiayai oleh ODA Loans ini tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di antara penyedia barang dan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepatuhan terhadap pedoman ini sangat penting karena ketidakpatuhan bisa berdampak pada kelangsungan pinjaman yang dapat menjadi penentu kelangsungan proyek itu sendiri. Dengan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh JICA, pemerintah atau BUMN memastikan bahwa proyek yang mereka lakukan tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Frasa "non-diskriminasi" menjadi salah satu elemen penting dalam pedoman pengadaan internasional, termasuk yang diterapkan oleh World Bank dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam konteks pinjaman dari lembaga seperti JICA, terdapat aturan ketat yang mengikat dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini berarti bahwa Peminjam, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus mematuhi prosedur Official Development Assistance (ODA) dan berkonsultasi dengan JICA untuk memastikan kesesuaian dalam setiap tahapan.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah konflik antara kebijakan lokal, terutama preferensi harga yang mendukung produk domestik, dan prinsip non-diskriminasi yang dianut oleh Lender. Sesuai dengan ketentuan Section 4.01 dalam pedoman JICA, prinsip non-diskriminasi antara peserta lelang melarang Peminjam menerapkan persyaratan yang terlalu ketat atau prosedur domestik yang membebani. Ketentuan ini bertujuan agar tidak mengurangi minat penawar asing dalam berpartisipasi dalam tender internasional. Dengan kata lain, Peminjam tidak boleh memaksakan persyaratan berlebihan yang hanya menguntungkan penyedia domestik, karena hal itu dapat bertentangan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan yang diharapkan oleh lembaga internasional.

Beberapa klausul yang menjadi prinsip dari pemberi pinjaman, seperti non-diskriminasi, kerap kali menjadi hambatan dalam negosiasi kesepakatan pinjaman. Ketika aturan pengadaan domestik dianalisis oleh pemberi pinjaman, preferensi harga yang diterapkan sering kali dipandang sebagai bentuk diskriminasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa diskriminasi adalah praktik umum di dunia bisnis, di mana perlakuan berbeda diberikan kepada pihak tertentu. Dalam hukum persaingan usaha, diskriminasi bisa muncul karena berbagai motif, termasuk perlindungan ekonomi. Kebijakan proteksi ini biasanya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan kompetisi asing. Dengan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan lokal, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan ekonomi dan stabilitas perusahaan domestik. Meskipun motif ini bersifat positif dari sudut pandang lokal, hal ini sering berbenturan dengan prinsip internasional, terutama dalam konteks pinjaman internasional yang mengutamakan non-diskriminasi untuk menciptakan persaingan yang adil bagi semua peserta lelang, termasuk pihak asing.

Sejalan dengan prinsip yang dipegang oleh JICA, pihak lender pembiayaan proyek di Indonesia (sebagai contoh untuk pembiayaan proyek di PT PLN (Persero)), antara lain AFD dan IBRD juga belum bersedia menerima dan menyepakati ketentuan kebijakan TKDN. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa aturan mengenai kebijakan TKDN berpengaruh terhadap pengambilan keputusan lender sebagai investor asing untuk melakukan pembiayaan

terhadap proyek yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka proyek yang sudah direncanakan berpotensi terhambat dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam kajian ini, dapat ditarik dua buah kesimpulan, yakni pertama terkait ketentuan TKDN pada prinsipnya harus dipenuhi oleh investor baik lokal maupun asing dalam melaksanakan usahanya di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya ketentuan TKDN akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi oleh investor asing. Pengaruh pengambilan keputusan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran program yang telah direncanakan, di antaranya proyek Pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Memperhatikan kesimpulan penelitian ini, maka disarankan agar dalam setiap kegiatan investasi yang dilaksanakan di Indonesia untuk senantiasa mematuhi ketentuan kebijakan TKDN yang berlaku. Namun demikian, untuk memperlancar kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka disarankan agar ketentuan TKDN di Indonesia dilakukan evaluasi, serta dilakukan penyesuaian dengan memberikan relaksasi bagi komponen-komponen yang saat ini memang dibutuhkan segera di Indonesia namun belum dapat dipenuhi secara domestik. Relaksasi tersebut setidaknya diberikan sampai dengan industri domestik telah siap untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Y. E., Darmawanto, Karsam. (2023). Implementasi UU TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan Akuntansi Pajak Atas Barang Kena Pajak “Box Panel Stenlis” pada CV Graphic Electric Tahun 2023. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(1).
- Adolf, Huala. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bende-Nabende, Anthony, Globalization. (2002). FDI, Regional Integration and Sustainable Development, Theory, Evidence and Policy, Aldershot Burlington USA, Singapore, Sydney: Ashgate.
- Darmada, D. K. (2022). Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB). *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*, 1(2).
- Dewanti, E. H. (2012). Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirement) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi. *Yuridika*, 27(3).
- Hardenta, A. D. dkk. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* Volume 30.
- Huang, Yasheng. (1998). *FDI in China an Asian Perspective*. Singapore: The Chinese University Press, Hongkong-Institute of South East Asian Studies (ISEAS).
- Mai, Hoang, P. (2004). *FDI and Development in Vietnam*. Singapore: Policy Implications Institute of South East Asians Studies (ISEAS).
- Marzuki, Mahmud, P. (1993). *Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan Transnasional di Indonesia (Disertasi)*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro.

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- Purwanto, E. D., Harsoyo, Winarni, A. T. (2021). Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Sektor Kesehatan dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri dan Mewujudkan Indonesia yang Mandiri. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2).
- Ravianti, D. A. (2024). Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Iklim Investasi Energi Surya Di Indonesia. *Honeste Vivere Journal*, 34(1).
- Seid, Sherif, H. (2002). *Global Regulation of Foreign Direct Investment*. USA: Asghate Publishing Company.
- Sonarajah, M. (2010). *The International Law On Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Zaidun, Muchammad. (2005). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia (Ringkasan Disertasi)*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Zainiyah, A., Pratiwi, N. M. I. (2024). Perhitungan TKDN Pada Produk (Barang) Guna Meningkatkan Perekonomian Dalam Negeri. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, 2(3).
- Zuliana, A., Haryanto, I. (2024). Pengaruh Preferensi Harga dalam Aturan TKDN terhadap Keberhasilan Kesepakatan Pemberian Pinjaman Asing (Loan Agreement) di Sektor Ketenagalistrikan. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1).
- Zulmawan, W. (2023). Efektivitas Aturan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Unes Law Review*, 6(1).